



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Marles Als. Bukeng Anak dari Singa;
Tempat lahir	: Kuala Lapang (Kab. Malinau);
Umur atau tanggal lahir	: 39 tahun / 09 Oktober 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kuala Rt. 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/36/VI/2015/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP. Han/26/VI/2015/Reskrim tertanggal 16 Juni 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Kajari berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B 413/Q.4.21/Epp.1/07/2015 tertanggal 03 Juli 2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 334/Q.4.21/Epp.1/08/2015 tertanggal 06 Agustus 2015, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Nomor 73/SPP/Pid.B/2015/PN Mln tertanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Nomor 73/SPP/Pen.Pid.B/2015/PN Mln tertanggal 08 September 2015, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 61/Pen.Pid.B/2015/PN Mln tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan Nomor REG.Perkara PDM-54/MAL/08/2015 tertanggal 14 September 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLES AIs. BUKENG Anak Dari SINGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MARLES AIs. BUKENG Anak Dari SINGA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Bass speaker Computer Warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Gembok merk Globe warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Gagang Kuas Roll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama JHONSON Als JO Anak dari PARIS MUTANG;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan/pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa merasa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri yang tidak bekerja.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARLES Als. BUKENG Anak Dari SINGA** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah kost Saksi JHONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG di Teluk sanggan Rt. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi JHONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG lalu Terdakwa mencongkel kunci gembok pintu depan rumah kost menggunakan alat gagang kuas roll hingga rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost. Selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi JHONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG ataupun Saksi MELDAWATI Als IMEL Anak dari BOTAP (Istri Saksi JHONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG) yang saat itu sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Warna Putih dan 1 (satu) Unit Bass speaker Computer Warna hitam yang terletak di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari rumah kost Saksi JHONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG tersebut dan di sembunyikan di semak-semak didekat pintu portal masuk ke rumah kost Saksi PARIS MUTANG Anak Dari MUTANG. Lalu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah kos Saksi. JHONSON dan langsung menuju ke kamar tidur yang merupakan kamar tidur Saksi JOHNSON bersama istrinya (Sdri. IMELDA) dan mengetuk pintu kamar tersebut serta memanggil Saksi. JOHNSON *"oii joo..joo.."* karena tidak ada jawaban pintu tersebut Terdakwa dobrak lalu terbuka dan mengenai Saksi. EMELDA lalu Saksi IMELDA berteriak *"aww..kenapa kau nih dobrak pintu orang.."* dan Terdakwa jawab *"mana si jo? aku cari dia bah.."* kemudian Saksi. EMELDA menjawab lagi *"mana ada si jo disini, jalan dia.."* lalu terakhir Terdakwa jawab *"oh.. iyalah"* selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost, Terdakwa menuju keluar rumah kos dan sesampainya di pintu portal Terdakwa bertemu dengan Saksi. JOHNSON. Dan Terdakwa pun menegur Saksi. JHONSON *"jo dari mana kau?"* Saksi JOHNSON menjawab *"dari tempat bapak"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"jo..,minta maaf aku, tadi pergi kedalam rumahmu tp kau gak ada"* lalu Saksi JOHNSON menjawab *"oh iyalah..gak usah kau terlampau minum sudah, mabuk sudah kau tuh.."* setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin Merk Maspion Warna Putih dan 1 (satu) unit Bass speaker Computer Warna hitam milik Saksi JHONSON Als. JO Anak Dari PARIS MUTANG dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi JHONSON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Saksi-saksi yang bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PARIS MUTANG Anak Dari MUTANG,

- Bahwa saksi I mengerti diperiksa sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 wita di Rumah Kost milik saksi I yang ditempati oleh anak saksi I Sdr. JHONSON dan menantu saksi I Sdri. MELDAWATI yang berada di Teluk sanggan Rt 03 Desa. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa barang yang di curi berupa satu unit kipas Angin Merk Maspion warna Putih dan satu unit Speaker Aktive warna Hitam;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah milik anak saksi I Sdr. JHONSON yang tinggal di rumah kost milik saksi I;
- Bahwa saksi I mengetahui dan menemukan satu unit kipas Angin Merk Maspion warna Putih dan satu unit Speaker Aktive warna Hitam di semak-semak di jalan masuk kerumah kost milik saksi I tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. BUKENG (Terdakwa);
- Bahwa saksi I mengetahui dari menantunya Sdri. MELDAWATI (saksi II) mengatakan pada malam sebelum kejadian Sdr. BUKENG (Terdakwa) masuk ke rumah kost dan mendobrak kamarnya kemudian saksi I menduga bahwa Sdr. BUKENG (Terdakwa) yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi I Sdr. BUKENG (Terdakwa) tidak ada meminta ijin kepada anak saksi I Sdr. JHONSON (saksi III) atau



menantu saksi I Sdr. MELDAWATI (saksi II) saat mengambil satu unit kipas Angin Merk Maspion warna Putih dan satu unit Speaker Aktive warna Hitam tersebut;

- Bahwa menurut anak saksi I Sdr. JHONSON (saksi III) bahwa kerugian yang dialami oleh anak dan menantu saksi I yakni sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MELDAWATI Anak Dari BOTAP:**

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 wita di rumah kos yang saksi tinggali milik saksi Paris, yang berada di Teluk sanggan RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- bahwa saksi II mengetahui adanya pencurian tersebut diberitahu Saksi PARIS bahwa Saksi PARIS mendapatkan kipas angin dan speaker aktive milik saksi II di jalan keluar kost yang awalnya saksi II letakkan dikamar kosong disamping kamar saksi II;
- Bahwa Saksi PARIS adalah mertua Saksi II;
- Bahwa barang yang diambil pada kejadian pencurian tersebut adalah sebuah kipas angin merk Maspion warna putih dan sebuah speaker Aktive warna hitam yang merknya saksi II tidak tahu;
- Bahwa pemilik kipas angin dan speaker aktive yang diambil tersebut adalah milik Saksi II;
- Bahwa barang berupa sebuah kipas angin dan sebuah speaker aktive yang diambil tersebut diambil tanpa seijin dari saksi II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 wita saat itu Saksi II sedang tidur dan terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, setelah itu Saksi II mendengar dari dalam kamar suara kursi digeser ke depan pintu kamar Saksi II dan tiba-tiba Sdr. BUKENG (Terdakwa) mendobrak pintu kamar Saksi II dan pintu tersebut mengenai wajah Saksi II dan Saksi II pun kaget dan bertanya **"ngapain kamu kesini jam segini? pintu depan kan digembok, kamu mau maling ya ?"** lalu Sdr. BUKENG (Terdakwa) menjawab **"saya mau jalan-jalan sama lakimu"** lalu Saksi II menjawab **"mana ada bertamu jam segini"** kemudian Sdr. BUKENG (Terdakwa) menjawab **"dirumah saya bertamunya 24 jam"** lalu saksi II menjawab **"itukan rumahmu bukan rumah saya kamu niat maling ya? Pergi kamu"** lalu saksi II mendorong Sdr. BUKENG (Terdakwa) keluar rumah dengan maksud mengusirnya karena saat itu Sdr. BUKENG (Terdakwa) sepertinya mabuk minuman keras. Karena Saksi II takut, Saksi II pun menelpon suami Saksi II Saksi III (Sdr. JHONSON), lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Suami Saksi II datang dan Saksi II menceritakan kejadian tersebut. Lalu Saksi II kembali tidur dan saat bangun pagi Saksi PARIS memberitahu bahwa Saksi Paris mendapatkan kipas angin dan speaker aktive milik Saksi II ada di jalan keluar kost yang awalnya Saksi II letakkan dikamar kosong disamping kamar saksi II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi II, Sdr. BUKENG (Terdakwa) masuk ke rumah dan mengambil barang dengan cara merusak gembok pintu depan dan mendobrak pintu kamar Saksi II;
- Bahwa Saksi II dapat mengetahui bagaimana cara Sdr. Bukeng (Terdakwa) masuk karena saat suami Saksi II keluar rumah, suami Saksi II mengunci pintu depan rumah dengan menggunakan kunci gembok yang telah dirusak oleh Sdr. BUKENG (Terdakwa) dan pada saat pagi harinya Saksi II menemukan gagang kuas roller yang biasa kami gunakan untuk membakar sampah disamping rumah kost ada dilantai dipintu depan rumah dan gembok sudah dalam keadaan rusak berada di kamar kosong yang tidak Saksi II tempati ditempat Saksi II menyimpan kipas angin dan speaker aktive. Saksi II menduga Sdr. BUKENG (Terdakwa) membuka gembok pintu depan rumah Saksi II dengan menggunakan gagang kuas roller tersebut.
- Bahwa kerugian yang Saksi III alami dalam kejadian tersebut sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dalam kondisi mabuk;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi JHONSON Alias Jo Anak Dari PARIS MUTANG Anak Dari MUTANG:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 wita di rumah kos yang saksi tinggali milik saksi Paris, yang berada di Teluk sanggan RT. 003 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa saksi III mengetahui adanya pencurian tersebut diberitahu Kepada saksi PARIS bahwa saksi Paris mendapatkan kipas angin dan speaker aktive milik saksi III di jalan keluar kost yang awalnya Saksi III letakkan dikamar kosong disamping kamar Saksi III;

- Bahwa Saksi PARIS adalah Orang Tua kandung Saksi III

- Bahwa barang yang diambil pada kejadian pencurian tersebut adalah sebuah kipas angin merk Maspion warna putih dan sebuah speaker Aktive warna hitam yang merknya saksi III tidak tahu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 23.00 wita Saksi III pergi meninggalkan rumah Saksi III dengan maksud menemui kakak Saksi III yaitu Sdr. ASUN yang tinggal di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau. Pada saat Saksi III pulang dari rumah kakak Saksi III yaitu Sdr. ASUN dipertengahan perjalanan pulang yakni pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.20 wita Saksi III mendapat telepon dari Istri Saksi III yaitu saksi MELDAWATI yang memberitahu Saksi III untuk segera pulang, karena dirumah ada Sdr. BUKENG (Terdakwa) sedang memasuki rumah dan mendobrak pintu kamar tidur Istri Saksi III, lalu Saksi III pun bergegas pulang dan sesampainya di jalan masuk kost yang Saksi III tinggali, Saksi III bertemu dengan Sdr. BUKENG (Terdakwa) dan Saksi III sempat cekcok mulut dengan Sdr. BUKENG (Terdakwa) karena saat itu Sdr. BUKENG (Terdakwa) mabuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras. Lalu Saksi III pun membiarkan Sdr. BUKENG (Terdakwa) meninggalkan jalan masuk kost yang Saksi III tinggali tersebut. Setelah sampai di rumah, Saksi III ketemu dengan Istri Saksi III yang bernama Sdri. MELDAWATI (saksi II) dan Istri Saksi III (Sdri. MELDAWATI) pun menceritakan kejadian di rumah yakni Sdr. BUKENG (Terdakwa) masuk kerumah tanpa ijin dan mendobrak pintu kamar tidur Istri Saksi III tersebut. Dan Saksi III pun memberitahu istri Saksi III untuk mengurus permasalahan tersebut pada keesokan harinya dan Saksi III pun mengunci pintu depan rumah kost kami dari dalam dan kami pun tidur, lalu keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 06.00 Wita, saksi PARIS datang kerumah memberitahu Istri Saksi III bahwa Saksi PARIS mendapatkan kipas angin dan speaker aktive milik Saksi III ada di semak-semak dijalan keluar kost, selanjutnya Saksi III, Istri Saksi III yaitu (Sdri. MELDAWATI) dan Saksi PARIS pergi memeriksa kipas angin dan speaker aktive tersebut dan benar bahwa kipas angin dan speaker aktive tersebut milik Saksi III yang awalnya Saksi III letakkan dikamar kosong disamping kamar didalam rumah kost Saksi III, kemudian Saksi PARIS dan Saksi Meldawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malinau.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi III dari istri Saksi III, bahwa Sdr. BUKENG (Terdakwa) masuk ke rumah dan mengambil barang dengan cara merusak gembok pintu depan dan juga mendobrak pintu kamar istri Saksi III, Selain itu dilantai pintu depan rumah kost Saksi III juga ada ditemukan gagang kuas roller yang biasa Saksi III gunakan untuk membakar sampah disamping rumah sehingga Saksi III dan istri Saksi III pun menduga jika gagang kuas roller tersebut digunakan untuk mencongkel kunci gembok pintu depan rumah kost Saksi III;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian tersebut terang, semua lampu didalam rumah dan diluar dalam keadaan menyala;
- Bahwa barang berupa kipas angin Maspion warna putih dan sebuah speaker Aktive warna hitam yang ditunjukan kepada saksi III adalah Benar barang milik Saksi III yang diambil tanpa ijin oleh Sdr. BUKENG (Terdakwa);
- Bahwa barang berupa gembok yang sudah rusak yang ditunjukan kepada saksi III adalah benar gembok pintu depan rumah Saksi III yang dirusak oleh Sdr. BUKENG (Terdakwa) saat Sdr. BUKENG (Terdakwa) ada mengambil barang tanpa ijin di rumah Saksi III;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa gagang kuas roller yang ditunjukan kepada saksi III adalah benar gagang kuas roller yang diduga digunakan oleh Sdr. BUKENG (Terdakwa) untuk merusak kunci gembok pintu depan rumah Saksi III;
- Bahwa kerugian yang Saksi III alami dalam kejadian tersebut sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang di dalam kamar tersebut saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi III menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi III sudah cukup dan tidak ada tambahan keterangan lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau ditekan oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, tetapi setahu Terdakwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 wita di rumah kost saksi III Sdr. JHONSON di daerah Teluk sanggan Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yakni sebuah kipas angin dan sebuah speaker;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sebuah kipas angin dan sebuah speaker, yang pasti barang- barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi III Sdr. JHONSON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi III Sdr. JHONSON ataupun dari istrinya untuk mengambil sebuah kipas angin dan sebuah speaker tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa pintu depan rumah saksi III Sdr. JHONSON tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah dan melihat ada kipas angin dan speaker, kemudian Terdakwa langsung mengambil kipas angin tersebut dan menyimpannya di depan rumah kos saksi III Sdr. JHONSON. kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebuah speaker dan menyimpannya di depan rumah kos saksi III Sdr. JHONSON. Bahwa sebuah kipas angin dan speaker tersebut sebelum Terdakwa ambil ada di dalam kamar yang tidak terkunci pintunya didalam rumah saksi III Sdr. JHONSON. Setelah itu Terdakwa menyimpan dan menyembunyikannya disemak - semak didekat pintu portal masuk ke rumah kos milik saksi I Sdr. PARIS tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna putih;
2. 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam;
3. 1 (satu) buah gembok merk Globe warna hitam;
4. 1 (satu) buah gagang kuas roll;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah disita sesuai acara yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 wita dirumah kost saksi III Sdr. JHONSON di daerah Teluk sanggan Kab. Malinau, ada kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah sebuah kipas angin dan sebuah speaker;
- Bahwa barang- barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah saksi III Sdr. JHONSON;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi III Sdr. JHONSON ataupun dari istrinya untuk mengambil sebuah kipas angin dan sebuah speaker tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pintu depan rumah saksi III Sdr. JHONSON tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah dan melihat ada kipas angin dan speaker, kemudian Terdakwa langsung mengambil kipas angin tersebut dan menyimpannya di depan rumah kos saksi III Sdr. JHONSON. kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebuah speaker dan menyimpannya di depan rumah kos saksi III Sdr. JHONSON. Bahwa sebuah kipas angin dan speaker tersebut sebelum Terdakwa ambil ada di dalam kamar yang tidak terkunci pintunya didalam rumah saksi III Sdr. JHONSON. Setelah itu Terdakwa menyimpan dan menyembunyikannya disemak - semak didekat pintu portal masuk ke rumah kos milik saksi I Sdr. PARIS tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi III Sdr. JHONSON;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi III Sdr. JHONSON hanya sebatas teman mengobrol dan Terdakwa juga sering kerumah saksi III Sdr. JHONSON hanya untuk sekedar mengobrol di teras depan rumah saksi III Sdr. JHONSON;
- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah MARLES, sedangkan BUKENG SINGA adalah nama panggilan sehari - hari Terdakwa atau nama panggilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan peundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yaitu **Marles Als. Bukeng Anak dari Singa** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, **Marles Als. Bukeng Anak dari Singa** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"barang siapa"** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, yang berarti barang yang belum ada dalam kekuasaannya diambil untuk dipindah dari tempat semula.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur "pengambilan/pencurian" dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat.



Menimbang, bahwa suatu barang mempunyai arti semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang.

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut pula Terdakwa harus melakukannya dengan **sengaja**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan di atas, dengan persesuaian antara barang bukti dan alat bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa seingat Terdakwa pintu depan rumah saksi III Sdr. JHONSON tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk ke rumah dan melihat ada kipas angin dan speaker, kemudian Terdakwa langsung mengambil kipas angin tersebut dan menyimpannya di depan rumah kos saksi III Sdr. JHONSON. kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebuah speaker dan menyimpannya di depan rumah kos saksi III Sdr. JHONSON. Bahwa sebuah kipas angin dan speaker tersebut sebelum Terdakwa ambil ada di dalam kamar yang tidak terkunci pintunya didalam rumah saksi III Sdr. JHONSON, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan, sehingga dalam hal ini dilakukan dengan **sengaja**.

Setelah itu Terdakwa menyimpan dan menyembunyikannya disemak-semak di dekat pintu portal masuk ke rumah kos milik saksi I Sdr. PARIS tersebut, sehingga barang milik Saksi Korban tersebut **telah berpindah tempat** dari tempat yang semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PARIS MUTANG, MELDAWATI, PARIS MUTANG, dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. JHONSON, bukan merupakan milik sah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.



Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Unsur Dimiliki** adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan **Unsur secara melawan hak** adalah **Melawan Hukum**, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan persesuaian antara barang bukti dan alat bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut beserta akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari **perbuatannya tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku**, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.4 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub-sub unsur yang sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebuah rumah adalah sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Sehingga di dalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni



oleh gelandangan Bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah kost saksi III Sdr. JHONSON di daerah Teluk sanggau Kab. Malinau.

Menimbang, bahwa menurut Majelis tempat kejadian tersebut berupa tempat kost termasuk dalam pengertian rumah karena dipergunakan untuk tempat kediaman, dan merupakan pekarangan yang tertutup karena ruangan tersebut memiliki batas-batas yang jelas berupa tembok dan sarana untuk masuk ke ruangan tersebut berupa sebuah pintu, sehingga dapat dibedakan dengan tanah atau ruangan yang ada di sekelilingnya.

Ad.5 Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub-sub unsur yang sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, dapat diketahui:

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok pintu depan rumah kost menggunakan alat gagang kuas roll hingga rusak, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Warna Putih dan 1 (satu) Unit Bass speaker Computer Warna hitam yang terletak di lantai kamar;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak telah terbukti.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Warna Putih; 1 (satu) Unit Bass speaker Computer Warna hitam; 1 (satu) Unit Gembok merk Globe warna hitam, 1 (satu) Buah Gagang Kuas Roll, karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, dan di persidangan telah diketahui tentang status kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, dan penyesalan Terdakwa akan perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga hal tersebut juga sudah sepantasnya majelis hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **MARLES Als. BUKENG Anak Dari SINGA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Maspion Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Bass speaker Computer Warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Gembok merk Globe warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Gagang Kuas Roll.

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama **JHONSON Als JO Anak dari PARIS MUTANG**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 September 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau oleh kami **Saut Erwin H.A. Munthe, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly S.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Karminah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Yulianto Thosuly, S.H.

Saut Erwin H.A. Munthe, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Karminah, S.H.